

REGISTRASI

NO. 112/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*Tanggal : *03 Januari 2025*Jam : *14:00 WIB***DE FACTO LAW FIRM****ASLI**

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

Solok Selatan 6 Desember 2024

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah**Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok selatan Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif

Dengan hormat, perkenalkan kami

1. Nama : Armen syahjohan

Alamat : [Redacted Address]

NIK : [Redacted NIK]

2. Nama : Letkol (Purn) Boy Iswarmen

Alamat : [Redacted Address]

NIK : [Redacted NIK]

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 02 (dua) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tertanggal 22 September 2024. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Desember 202 4 (Bukti P-3) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

PERBAIKAN PERMOHONANHari : *Selasa*Tanggal : *10 Desember 2024*Jam : *17:36:18 WIB*



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

1. Mahdiyul Hasan, SH (19.10590)
2. DR, Laurensius Arliman Simbolon, SH, MH
3. Rahmat Aldi SH (21.10568)
4. Doni Arfa, SH (21.10525)

Seluruhnya adalah Advokat pada De Facto Law Firm yang memilih domisili hukum di Jl. Dadok Raya Tunggul Hitam Perumahan Harmoni Blok H-1 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Sumatera Barat, email: advrahmataldi@gmail.com dalam hal ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan beralamatkan di jalan Sungai Lambai Nagari lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir,

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 14:30 WIB. (Bukti P-4)

Selanjutnya disebut sebagai-----OBJEK PERSELISIHAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

2. Bahwa Tahun 2024 Adalah Pesta Demokrasi tersibuk, dimana Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilakukan tahun ini. Pemilihan Kepala Daerah yang lazimnya Pilkada diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis".
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ["UU PILKADA"], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan atas terjadinya kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan perselisihan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024. Yang diduga terjadinya kecurangan dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif oleh Calon Incumbent

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [PMK No. 3 Tahun 2024], pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan tersebut diatas, permohonan paling lambat diajukan pada tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.01 WIB. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa:
"Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok selatan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok selatan Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB], Pemohon adalah pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan dengan Nomor Urut 02;



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

I. Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu

1. Bahwa dalam persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Berbunyi "**pendidikan paling rendah tingkat atas atau sederajat**" dan didalam peraturan PKPU No 3. tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dalam pasal 4 ayat 1 huruf c berbunyi "**berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**"
2. Bahwa Berdasarkan undang- undang No.10 tahun 2016 dan peraturan PKPU NO. 3 tahun 2017 pasangan calon no urut 1 sesuai dengan keputusan KPU Solok Selatan NO. 626 tahun 2024, tanggal 22 September 2024 cacat demi hukum karena ditanggal 17 september 2024 masyarakat menyampaikan sanggahan tertulis kepada KPU mengenai dugaan ijazah SMA atas nama H Khairunas paslon no urut 1 bermasalah dan diduga menggunakan ijazah tersebut palsu dengan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan Sanggahan dari masyarakat maka patut diduga tentang Dugaan Keaslian Ijazah SMA H. Khairunas,hal ini tampak dari ijazah tersebut Calon merupakan tamatan SMA 1 Padang namun di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tercatat sebagai siswa sekolah menengah umum tingkat atas swasta Yapi dan stempel di STTB adalah stempel SMA Negeri 1 Padang dan anehnya lagi yang melegalisir adalah SMA Swasta YAPI oleh sebab itu sampai saat ini belum ada kepastian hukum mengenai ijazah tersebut dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat ijazah tersebut sudah dipergunakan sewaktu beliau masih jadi anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solok kala itu (bukti P-5)
 - b) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 laporan dugaan ijazah palsu dari Laskar merah putih dengan nomor laporan : 010/MD-



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

SUMBAR/I-2021 telah dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat namun laporan tersebut tidak di proses (Bukti P-6)

- c) Bahwa laporan masyarakat kepada Bapak Kapolda Sumbar tentang perihal laporan dan pengaduan dugaan STTB atau ijazah Palsu Calon Bupati Solok Selatan tertanggal 26 Februari 2021 namun laporan tersebut juga tidak di proses (Bukti P-7)
- d) Bahwa Model tanggapan Masyarakat atas nama Khamislihat tanggal 17 september 2024 telah menyampaikan sanggahan dalam tahap pendaftaran meminta bawaslu untuk memverifikasi tentang ijazah Khairunas dengan kondisi yang telah disampaikan diatas (Bukti P - 8)

II. Dugaan Menggunakan Dana Anggaran APBD Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 Untuk Money Politik

Kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam masa jauh sebelum dibuka pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Solok Selatan atau calon Petahana yang saat itu Bupati Solok Selatan melakukan curi star dengan melakukan kegiatan membagi- bagikan sembako di Ruang Taman Hijau RTH Padang Aro Solok Selatan di acara car free day setiap hari minggu dengan melibatkan Dinas Dinas terkait dan membagikan sembako yang dimasukan kedalam kantong berwarna kuning oleh sebab itu dugaan kami sebagai Pemohon adalah suatu tindakan dimulai dengan suatu kampanye terselubung ada dan hal ini juga bertentangan dengan aturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan Dugaan Pelanggaran TSM bisa disidang Bawaslu jika disertakan Bukti yang terjadi di sejumlah wilayah. Dan perkara ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu akan tetapi hal tersebut selalu tidak ditanggapi atau tidak diakomodir oleh bawaslu kabupaten solok selatan dengan bukti yang kami lampirkan dan kami sampaikan. (bukti P -10)
2. Bahwa telah terjadi dugaan kampanye terselubung oleh pihak dinas terkait melalui kecamatan pauh duo, kronologis kejadian saat itu adanya pembagian uang transport yang dibagikan kemasyarakat melalui acara pelatihan , sedangkan pelatihan



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

-
- tersebut tidak ada nara sumber dan acara tersebut identic dengan pembagian uang transport dan setelah menerima uang tersebut masyarakat pulang kerumah masing masing dan pelatihan yang diprogramkan tidak ada dan acara tersebut dilakukan saat jadwal kampanye .(bukti P-11)
3. Bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pemda melalui Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yakni kegiatan bagi – bagi bansos yang dilakukan oleh oknum pihak kecamatan hal ini terjadi bersamaan dengan dengan Jadwal kampanye pilkada Kabupaten Solok Selatan dengan bukti laporan pada tanggal 2 Desember 2024, dan kondisi sudah dilakukan pihak kecamatan jelas sudah melakukan pelanggaran kampanye dan perbuatan dari pihak kecamatan ini juga sudah dilaporkan ke bawaslu kabupaten Solok Selatan namun hanya sebatas pelaporan yang dibuat oleh oleh pelapor karena kegiatan tersebut tetap berjalan (Bukti P-12)
 4. Bahwa adanya pelaporan ke Bawaslu provinsi Sumatera Barat terkait dengan dengan mentahnya laporan-laporan tim 02 yang telah dilaporkan ke Bawaslu Solok Selatan yang dilaporkan dengan tanda bukti Penyampaian Laporan no 003/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 Surat Pemberitahuan kepada Pj bupati melalui Sekda Kabupaten Solok Selatan mengenai situasi yang terjadi di Kecamatan Pauh duo dan juga kecamatan sungai pagu mengenai acara yang dibuat oleh Pemda di kecamatan tersebut.(Bukti P-13)
 5. Bahwa adanya pelaporan terhadap pertemuan dikantor Kecamatan Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan yang berada dalam kantor yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu dengan membagikan bagikan amplop yang berkedok acara di kantor Kecamatan Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan (Bukti P-14)
 6. Bahwa adanya bukti Pelaporan dengan acara di Kantor Wali Nagari pauh Dua dengan acara sosialisasi dikantor wali tersebut dan berisi 1 buah undangan atas nama irfandi (bukti P-15)



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

III. Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan ke masyarakat

Bahwa kami dari pasangan calon Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan nomor urut 02 merasa dirugikan dengan kegiatan kegiatan dalam masa kampanye yang dilakukan oleh dinas terkait membuat acara menjelang Pemilihan kepala daerah oleh sebab itu kami menduga dengan melakukan perbuatan yang terstruktur Sistimatis dan Masif dilingkungan Pemda Kabupaten Solok Selatan yang telah membuat Program yang menuntungkan incumbent dan merugikan kami sebagai Penantang di PEMILUKADA kabupaten Solok Selatan menerangkan kegiatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil verivikasi kejadian dilapangan terdapat pelanggaran yang berkedok resmi yang dilakukan oleh Pemda Solok Selatan dengan membuat acara pelatihan didaerah gor Suprem Pekonina dengan menggunakan Aparatur Pemerintahan hal ini merugikan Pasangan Calon 02 (Bukti P-16)
2. Bahwa berdasarkan hasil verivikasi dilapangan Dugaan menggunakan aparatur pemerintahan yakni Kabag kesra dilingkungan kabupaten Solok Selatan
3. Bahwa terindikasi ikutnya ASN dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati Incumbent Khairunas dan Yulian Efi dengan membagi bagikan bantuan dengan berkedok acara resmi seperti pelatihan yang mengundang masyarakat pendukung pasangan incumbent melalui Kecamatan dan Nagari

IV. Dugaan intimidasi dan Pengrusakan , penyerangan yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 ke Masyarakat

1. Bahwa masyarakat juga di intimidasi oleh tim pemenangan Calon Petahana dengan melakukan penyerangan kerumah Relawan tim kami sehingga menyebabkan kerugian dengan hancurnya rumah



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

- relawan kami karena diserang memakai batu dan kayu dan juga melukai relawan kami yang menyebabkan terintimidasinya masyarakat atas kelakuan tersebut Bukti (P-17)
2. Bahwa adanya penyerangan yang diduga dilakukan oleh Relawan paslon 01 kerumah Calon wakil Bupati Solok Selatan dengan nomor urut 2 ini dibuktikan video yang selanjutnya disebut (Bukti P-18)
 3. Bahwa adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Ketua DPRD Solok Selatan terhadap masyarakat sewaktu sosialisasi dalam kampanye yang menerangkan kalau APBD disahkan oleh ketua DPRD dan tanpa ketua DPRD APBD tidak akan cair dan percakapan ini selanjutnya disebut (bukti P-19)
 4. Bahwa adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh anggota dewan dprd solok selatan yang berlokasi di kecamatan sangir batang Hari Kabupaten Solok Selatan dan video tersebut disimpan dalam Flash dish selanjutnya disebut (bukti P-20)

A. Petitum

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi atas pencalonan dan atau kemenangan dari Pasangan Calon Khairunas dan Yulian Efi yang tidak memenuhi syarat sesuai UU NO. 10 Tahun 2016 dan KPU No. 3 Tahun 2017 dan atau untuk selanjutnya memerintahkan KPU Solok Selatan untuk menetapkan pasangan Nomor urut 02 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024-2029
3. Menyatakan batal:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati d
 2. an Wakil Bupati Solok selatan Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB dan atau
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tertanggal 22 September 2024
4. Bahwa Pasangan H. Khairunas dan Yulian Efi telah melakukan Perbuatan yang Terstruktur Sistematis dan Masif .



DE FACTO LAW FIRM

Advokat dan Konsultan Hukum

Jln. dadok raya tunggul hitam, perumahan harmoni blok H-1,
Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. HP : 081266237234

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon

MAHDIAL HASAN, SH

RAHMAD ALDI S.H

DONI ARFA, SH